



**PENETAPAN**

Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon:

**MUHAMMAD AINUR ROZIQIN**, tempat/tanggal lahir, Pasuruan, 10 November 1996, Laki-laki, agama Islam, status Belum Kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK.3514091011960004, beralamat di Dusun Jati Tengah Kidul RT/RW.001/002, Kelurahan/Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 16 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil Tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514091011960004 tertera Pemohon atas nama MUHAMMAD AINUR ROZIQIN;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514090101051965 tertera Kepala Keluarga atas nama SAMSUL HUDHA ( baris 1 kolom 1 ), dan Tertera Pemohon atas nama MUHAMMAD AINUR ROZIQIN ( baris 3 kolom 1 );
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5115/XII/1996 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 10 November 1996, telah lahir atas nama MOHAMMAD AINUR ROZIQIN anak kedua berjenis kelamin Laki – Laki dari Suami – Istri bernama SAMSUL HUDHA dan DAHLIYAH;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 3514081012024048 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara M. AINUR ROZIQIN dan MUQOYIMATUL KULUB;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Aliyah atas nama M. AINUR ROZIQUIN dengan Nomor Induk Siswa : 003986;
6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/654/424.320.2.13/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mojotengah Tertanggal 12 Desember 2024, atas nama M. AINUR ROZIQUIN adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara SAMSUL HUDA dan DAHLIYAH;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 141/655/424.320.2.13/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mojotengah Tertanggal 12 Desember 2024, atas nama MUHAMMAD AINUR ROZIQUIN yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514091011960004, dan Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514090101051965 ( baris 3 kolom 1 ), atas nama MOHAMMAD AINUR ROZIQUIN yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5115/XII/1996, dan dengan atas nama M. AINUR ROZIQUIN yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 3514081012024048, Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/654/424.320.2.13/2024, menerangkan bahwa beberapa Nama Pemohon diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Nama Pemohon yang benar dan yang digunakan adalah atas nama M. AINUR ROZIQUIN sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 3514081012024048, Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/654/424.320.2.13/2024;
8. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514091011960004, dan Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514090101051965 ( baris 3 kolom 1 ) atas nama MUHAMMAD AINUR ROZIQUIN, dan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5115/XII/1996 atas nama MOHAMMAD AINUR ROZIQUIN diganti menjadi M. AINUR ROZIQUIN sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 3514081012024048, Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015, Surat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/654/424.320.2.13/2024, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 141/655/424.320.2.13/2024;

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon untuk Penertiban Administrasi agar tidak terjadi kebingungan kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon hendak mengganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514091011960004, dan Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514090101051965 ( baris 3 kolom 1 ) atas nama MUHAMMAD AINUR ROZIQIN, dan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5115/XII/1996 atas nama MOHAMMAD AINUR ROZIQIN diganti menjadi M. AINUR ROZIQIN sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 3514081012024048, Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/654/424.320.2.13/2024, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 141/655/424.320.2.13/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian Nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3514091011960004, tanggal 27 Juli 2017, atas nama Muhammad Ainur Roziqin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3514090101051965 Tanggal 18 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Samsul Huda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 3514081012024048 antara M. Ainur Roziqin Bin Syamsul Huda dengan Muqoyimatul Kulub Binti Fathul Ulum tertanggal 26 Januari 2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.5115/XII/1996 atas nama Mohammad Ainur Roziqin tertanggal 12 Desember 1996, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015 atas nama M. Ainur Roziqin tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Maarif Sukorejo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 141/654/424.320.2.13/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 141/655/424.320.2.13/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata fotokopi bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-4; P-6 dan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan P-5 merupakan bukti surat berupa Fotokopi dari Fotokopi. sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi, Muqoyimatul Kulub telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni selaku Istri dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada bulan Januari 2024;
  - Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah selama 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan identitas yang hendak menyesuaikan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dari yang awalnya tertulis MUHAMMAD AINUR ROZIQIN/ MOHAMMAD AINUR ROZIQIN menjadi M.AINUR ROZIQIN;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penyesuaian tersebut adalah agar nama Pemohon tertulis sama seperti dalam Ijazah Madrasah Aliyah dan sebagaimana diterangkan juga Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Beda nama dari Kepala Desa Mojotengah;
  - Bahwa untuk melakukan permohonan penyesuaian nama tersebut Pemohon telah meminta izin dari Saksi selaku istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Pemohon apabila Pemohon ingin mengajukan penyesuaian nama ke pengadilan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi Muhammad Massyahrul Aldy, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selaku teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan berteman sejak tahun 2019;
  - Bahwa Saksi menyatakan Pemohon meminta kepada Saksi agar datang ke Pengadilan memberikan keterangan sehubungan maksud Pemohon mengajukan penyesuaian nama Pemohon dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran dari yang awalnya tertulis MUHAMMAD AINUR ROZIQIN menjadi M.AINUR ROZIQIN;;
  - Bahwa saksi tidak diberikan upah oleh Pemohon, saksi menyetujui untuk menjadi saksi oleh karena mau membantu teman saksi yakni Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan keluarga Pemohon karena telah berteman sejak lama;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon terkait keinginan Pemohon mengajukan penyesuaian nama Pemohon dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menyesuaikan identitas meliputi nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3514091011960004, tanggal 27 Juli 2017, atas nama Muhammad Ainur Roziqin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; Kartu Keluarga Nomor 3514090101051965 Tanggal 18 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Samsul Huda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; juga Kutipan Akta Kelahiran No.5115/XII/1996 atas nama Mohammad Ainur Roziqin tertanggal 12 Desember 1996, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-4) yang tertulis atas nama MUHAMMAD AINUR ROZIQIN/ MOHAMMAD AINUR ROZIQIN agar disesuaikan menjadi M. AINUR ROZIQIN;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut dikarenakan tertulis nama Pemohon M. AINUR ROZIQIN sebagaimana dibuktikan berdasarkan, Kutipan Akta Nikah Nomor 3514081012024048 antara M. Ainur Roziqin Bin Syamsul Huda dengan Muqoyimatul Kulub Binti Fathul Ulum tertanggal 26 Januari 2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari; Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015 atas nama M. Ainur Roziqin tertanggal 15 Mei 2015; Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 141/654/424.320.2.13/2024 tertanggal 12 Desember 2024 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 141/655/424.320.2.13/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan; (*vide* bukti P-3, P-5, P-6, dan P-7);

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihubungkan keterangan satu dengan lainnya maka dapat ditemukan fakta hukum yang bersesuaian dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon, yaitu:

1. Bahwa data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3514091011960004, tanggal 27 Juli 2017, atas nama Muhammad Ainur Roziqin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; Kartu Keluarga Nomor 3514090101051965 Tanggal 18 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Samsul Huda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; juga Kutipan Akta Kelahiran No.5115/XII/1996 atas nama Mohammad Ainur Roziqin tertanggal 12 Desember 1996, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-4) tertulis nama

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah MUHAMMAD AINUR ROZIQIN/ MOHAMMAD AINUR ROZIQIN;

2. Bahwa berbeda sebagaimana data nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3514081012024048 antara M. Ainur Roziqin Bin Syamsul Huda dengan Muqoyimatul Kulub Binti Fathul Ulum tertanggal 26 Januari 2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari; Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015 atas nama M. Ainur Roziqin tertanggal 15 Mei 2015 (*vide* bukti P-3, P-5, P-6, dan P-7);
3. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 141/655/424.320.2.13/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan jelas menerangkan bahwa penulisan nama MUHAMMAD AINUR ROZIQIN dan M. AINUR ROZIQIN yang beralamat di Dusun Jati Tengah Kidul RT/RW.001/002, Kelurahan/Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur adalah satu orang yang sama;
4. Bahwa dalam persidangan, Saksi Muqoyimatul Kulub yang merupakan Istri Pemohon menerangkan yakni membenarkan terdapat perbedaan penulisan nama di KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Saksi Muqoyimatul Kulub serta dalam Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon;
5. Bahwa dalam persidangan Saksi Muhammad Massyahrul Aldy yang merupakan teman Pemohon juga membenarkan terdapat perbedaan penulisan nama di KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Jati Tengah Kidul RT/RW.001/002, Kelurahan/Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan ini dan patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ini, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka wajar apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penyesuaian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3514091011960004, tanggal 27 Juli 2017, atas nama Muhammad Ainur Roziqin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; Kartu Keluarga Nomor 3514090101051965 Tanggal 18 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Samsul Huda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; juga Kutipan Akta Kelahiran No.5115/XII/1996 atas nama Mohammad Ainur Roziqin tertanggal 12 Desember 1996, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-4) dari yang awalnya tertulis MUHAMMAD AINUR ROZIQIN/ MOHAMMAD AINUR ROZIQIN menjadi M.AINUR ROZIQIN, hal mana juga sesuai yang diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 141/655/424.320.2.13/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan (*vide* bukti P-7) jelas menerangkan bahwa penulisan nama MUHAMMAD AINUR ROZIQIN dan M. AINUR ROZIQIN yang beralamat di Dusun Jati Tengah Kidul RT/RW.001/002, Kelurahan/Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("*Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa maksud pergantian nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon yang bernama MUHAMMAD AINUR ROZIQIN/ MOHAMMAD AINUR ROZIQIN dapat disesuaikan penulisan namanya dalam dokumen kependudukan dalam Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya sebagaimana tertulis dalam Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015 tertanggal 15 Mei 2015 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514081012024048 antara M. Ainur Roziqin Bin Syamsul Huda dengan Muqoyimatul Kulub Binti Fathul Ulum tertanggal 26 Januari 2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari tertulis M.AINUR ROZIQIN beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui bahwa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dalam permohonan perbaikan nama Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut di atas patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang benar dari Pemohon adalah M.AINUR ROZIQIN sebagaimana tercantum dalam dalam Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.538/16.14/PP.01.1/015/2015 tertanggal 15 Mei 2015, serta Surat-Surat Keterangan milik Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3514091011960004, tanggal 27 Juli 2017, Kartu Keluarga Nomor 3514090101051965 Tanggal 18 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Samsul Huda dan Kutipan Akta Kelahiran No.5115/XII/1996 tertanggal 12 Desember 1996, yang tertulis atas nama MUHAMMAD AINUR ROZIQIN/MOHAMMAD AINUR ROZIQIN agar disesuaikan tertulis benar menjadi M. AINUR ROZIQIN dan untuk mencatatkan pergantian dan perubahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.136.800,- (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh A. Marthen Bunga, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Yunita Rizki Hargiyanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yunita Rizki Hargiyanti, S.E., S.H. Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

### PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,-
- Penggandaan : Rp. 1.800,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - J U M L A H : Rp. 136.800,-
- (terbilang: seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)